




Pemerintah
Kabupaten Majalengka



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2025



DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

Jln. Siti Armilah No. 8
Majalengka Kulon, Majalengka

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt., sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2025.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan perjalanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka dalam mengiringi proses menuju Majalengka yang lebih baik. Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya.

| Paraf Koordinasi | |
|--------------------------------------|---|
| Sekretaris |  |
| Kabid Pengembangan Perdagangan |  |
| Kabid Pasar |  |
| Kabid Kemetrologian dan Tertib Niaga |  |
| Kabid Perindustrian |  |

Majalengka, 27 Februari 2026

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Majalengka



Dr. H. HERI RAHYUBI, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19660822 198903 1 005

Ringkasan Eksekutif

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2025 memiliki 2 sasaran strategis, yang pertama Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri dengan indikator kinerja utama Laju Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan. Laju Produk Domestik Regional Bruto adalah penambahan Produk Domestik Regional Bruto pada tahun n dibandingkan dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto tahun $n - 1$. Capaian atas IKU tersebut adalah 96.47 % dengan realisasi 4.37 % dari target 4.53 %.

Adapun program yang mendukung yaitu Program Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Pengembangan Ekspor, Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri. Pada sasaran strategis Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri dengan indikator kinerja utama Laju Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan tidak terdapat efisiensi karena target tidak tercapai

Sasaran strategis yang kedua yaitu Meningkatnya Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah dengan Indikator Kinerja Utama Persentase Penambahan Industri Klasifikasi Kecil dan Menengah. Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah dihitung berdasarkan penambahan industri kecil dan menengah pada tahun n dibagi dengan jumlah industri kecil dan menengah tahun $n - 1$. Capaian atas IKU tersebut adalah 100.35 % dari target 5.75 % dan realisasi 5.77%.

Adapun program yang mendukung yaitu Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri pada SIINAS. Efisiensi atas capaian sasaran strategis Meningkatnya Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah dengan Indikator Kinerja Utama Persentase Penambahan Industri Klasifikasi Kecil dan Menengah yaitu 2.69% atau sebesar Rp. 9.387.787,00 dari pagu anggaran Rp. 348.246.097,00 dengan realisasi Rp. 338.858.300,00.

Daftar Isi

i

Kata Pengantar

ii

Ringkasan Eksekutif

iii

Daftar Isi

01

BAB I Pendahuluan

Gambaran Umum
Data Kepegawaian
Isu Strategis
Sistematika Pelaporan

08

BAB II Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis Tahun 2024-2026
Perkin Tahun 2025
Rencana Anggaran Tahun 2025

12

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran Kinerja Tahun 2025
Analisis Capaian Kinerja
Akuntabilitas Keuangan

37

BAB IV Penutup

39

Lampiran

iii

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024 - 2026, Rencana Kerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

1.1 Gambaran Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka menangani dua urusan pilihan yaitu urusan Perdagangan dan Urusan Perindustrian. Berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, yang telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Bupati Majalengka Nomor 12 tahun 2023, Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang perdagangan dan perindustrian;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan dan perindustrian;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan dan perindustrian;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perdagangan dan perindustrian; dan
5. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR : 69 TAHUN 2021
 TANGGAL : 30 Desember 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA



1.2 Data Kepegawaian

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka per Tanggal 31 Desember Tahun 2025 berjumlah 49 PNS dan 8 orang P3K dengan rincian sebagai berikut:

a. Jenis Kelamin

Perempuan : 22

Laki-laki : 34

b. Eselon

Eselon II a : -

Eselon II b : 1

Eselon III a : 1

Eselon III b : 4

Eselon IV a : 1

Eselon IV b : -

c. Golongan

| | Gol I | Gol II | Gol III | Gol IV |
|------|-------|--------|---------|--------|
| PNS | - | 9 | 34 | 6 |
| PPPK | - | - | - | - |

d. Jenis Jabatan

Jabatan Pimpinan Tinggi : 1

Jabatan Administrator : 5

Jabatan Pengawas : 7

Jabatan Fungsional : 16

Jabatan Pelaksana : 27



e. Pendidikan

| SD | SMP | SMA | D1 | D2 | D3 | S1 | S2 | S3 |
|----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|
| - | 1 | 10 | - | - | 7 | 31 | 6 | 1 |




Infografik ASN


DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN



GOLONGAN



PENDIDIKAN



1.3 Isu Strategis

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka merupakan organisasi perangkat daerah yang memiliki posisi vital dalam penanganan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Majalengka. Sebagaimana diketahui bersama bahwa sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majalengka tertinggi tahun 2025 (data BPS tahun 2025) berasal dari lapangan usaha Industri Pengolahan. Sektor Industri pengolahan mampu memberikan kontribusi tertinggi sebesar 26.98 persen; dan di peringkat ketiga ada lapangan usaha Perdagangan, Reparasi Mobil dan Motor yang memberikan kontribusi sebesar 12.80 persen.

Berdasarkan gambaran umum kondisi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai mana tertuang dalam Rencana Strategis tahun 2024 - 2026 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka, isu strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pengembangan Perdagangan:

- a) Belum optimalnya laju PDRB sektor perdagangan
- b) Masih terbatasnya sarana distribusi perdagangan
- c) Kebijakan yang mengatur mata rantai dari hulu – hilir kurang jelas
- d) Masih seringnya terjadi fluktuasi harga bahan pokok dan barang penting
- e) Terbatasnya Pengawas Perdagangan
- f) Pengawasan Bidang Ekspor masih rendah
- g) Ruang Layanan penerbitan SKA Menggunakan Ruang Rapat
- h) Banyak IKM hanya menjadi subkontrakting ekspor dan belum melakukan ekspor secara mandiri
- i) Belum adanya Sinergi antara Industri Kecil dan Menengah dan Minimarket, Pasar Swalayan, dan Supermarket

2. Bidang Pasar

- a) Kondisi fisik pasar sudah menurun dan perlu direvitalisasi
- b) Perlu dilakukan kajian ulang pendataan potensi pendapatan asli daerah dari pasar

3. Bidang Perindustrian

- a) Belum tersedianya Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten

- b) Belum tersedianya infrastruktur pendukung Kawasan industri yang terintegrasi
 - c) Belum optimalnya pemanfaatan bahan baku local
 - d) Belum optimalnya daya saing produk industry kecil dan menengah
 - e) Belum optimalnya Inovasi produk
 - f) Belum optimalnya penguasaan teknologi
 - g) Belum optimalnya kualitas SDM
4. Bidang Kemetrolagian dan Tertib Niaga
- a) Belum optimalnya perlindungan terhadap konsumen karena belum semua UTTP terlayani tera/tera ulang karena terbatasnya personil dan anggaran

Oleh karena itu, pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian ditetapkan :

| Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran |
|---|---|--|
| Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Meningkatkan | Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri | Laju Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan |
| Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah Meningkatkan | Meningkatnya Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah | Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah |

Dengan ditetapkannya tujuan, sasaran strategis dan indikator sasaran seperti pada tabel di atas, diharapkan dapat meningkatkan perdagangan dalam dan luar negeri melalui peningkatan Laju Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan dan meningkatkan Industri pengolahan klasifikasi kecil dan menengah melalui penambahan Industri Kecil dan Menengah.

1.4 Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terdiri dari tujuan, sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Bukti Penyebaran LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta SK Tim Penyusunan LKIP.



02

PERENCANAAN

KINERJA



- RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026
- PERKIN TAHUN 2025
- RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

| Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran |
|---|---|--|
| Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Meningkatkan | Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri | Laju Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan |
| Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah Meningkatkan | Meningkatnya Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah | Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah |

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berikut tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) selama tiga tahun dengan target sebelum dan setelah perubahan

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator | Satuan | Target Sebelum Perubahan | | | Target Setelah Perubahan | | |
|----|--|---|--|--------|--------------------------|------|------|--------------------------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Meningkat | Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri | Laju Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan | % | 2.22 | 2.40 | 2.44 | 4.52 | 4.53 | 4.54 |
| 2 | Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah Meningkat | Meningkatnya Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah | Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah | % | 2.00 | 2.05 | 2.10 | 5.74 | 5.75 | 5.76 |

Target Tahun 2025 pada indikator sasaran Laju Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan mengalami perubahan karena target sudah terlampaui dan capaian tahun 2024 sebesar 4.52% sehingga target tersebut perlu disesuaikan lagi dari 2.40% menjadi 4.53%, naik 2.13 poin.

Target Tahun 2025 pada indikator sasaran Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah mengalami perubahan karena capaian tahun 2024 sebesar 5.74% sehingga target tersebut perlu disesuaikan lagi dari 2.05% menjadi 5.75%, naik 3.7 poin.

Oleh sebab itu, maka Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mengalami perubahan sebagaimana disebutkan pada tabel di atas.

Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan Tahun 2025

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target |
|----|---|--|--------|
| | Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri | Laju Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan | 2.40 % |
| | Meningkatnya Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah | Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah | 2.05 % |

Perjanjian Kinerja Setelah Perubahan Tahun 2025

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target |
|----|---|--|--------|
| | Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri | Laju Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan | 4.53% |
| | Meningkatnya Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah | Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah | 5.75% |

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditetapkan Rencana Anggaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang terdiri dari:

| Program | Rencana Anggaran (Rp) | Persentase (%) |
|---|-----------------------|----------------|
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 6.910.490.916,00 | 78,80 % |
| Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan | 2.175.000,00 | 0,025 % |
| Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | 621.442.606,00 | 7.08% |
| Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | 231.820.000,00 | 2.64 % |
| Program Pengembangan Ekspor | 482.955.000,00 | 5.51% |
| Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen | 66.224.000,00 | 0.75% |

| | | |
|--|-------------------------|-----------------|
| Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri | 105.456.000,00 | 1.20% |
| Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | 309.714.097,00 | 3.553% |
| Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | 38.532.000,00 | 0.44 % |
| | 8.768.809.619,00 | 100.00 % |

03


AKUNTABILITAS

KINERJA



- PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
- ANALISIS CAPAIAN KINERJA
- AKUNTABILITAS KEUANGAN

Capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2025 tercermin dari capaian 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 rata-rata sebesar **98,41%**. Sebanyak 1 indikator mencapai kinerja 100% atau lebih dan sebanyak 1 Indikator tidak mencapai 100%. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :



BAB III AKUNTABILITASI KINERJA

Capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 2 (dua) Sasaran dan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Strategis. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025, capaian indikator ke - 1 kurang dari 100 % dan capaian indikator ke - 2 mencapai lebih dari 100%.

3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian |
|----|---|--|--------|-----------|----------|
| 1 | Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri | Laju Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan | 4.53% | 4.37 % | 96.47% |
| 2 | Meningkatnya Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah | Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah | 5.75% | 5.77 % | 100.35 % |

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Tujuan dan Sasaran ke - 1

Untuk mewujudkan tujuan Perdagangan Dalam dan Luar negeri Meningkat, maka ditetapkan Sasaran Strategis Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri dengan Indikator Sasaran Laju Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan

apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Sebagai target awal, Laju PDRB Sektor Perdagangan tahun 2024 - 2026 menggunakan hasil kajian tim ekonomi Bappedalitbang, setelah diketahui capaian indikator Laju PDRB tahun 2024 (sumber data BPS Kabupaten Majalengka), untuk selanjutnya target pada tahun 2025 diambil lebih tinggi dari capaian tahun 2024.

Tujuan dan sasaran ke - 2

Untuk mewujudkan tujuan Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah meningkat, maka ditetapkan sasaran strategis Meningkatnya Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah dengan Indikator Sasaran Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah. Penambahan Industri Kecil dan Menengah adalah Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang terdata di Kabupaten Majalengka setiap tahun.

Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah dihitung dengan cara mengurangi nilai Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada tahun ke - n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun

sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Sebagai target awal, persentase penambahan Industri Kecil dan Menengah dihitung berdasarkan proyeksi perhitungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, sedangkan target pada perubahan ditentukan berdasarkan capaian kinerja pada akhir tahun 2024 (pada tahun 2023, Dinas Perdagangan dan Perindustrian belum menetapkan persentase penambahan Industri Kecil dan Menengah sebagai Indikator Kinerja Utama).

IKU 1

LAJU PDRB SEKTOR PERDAGANGAN

Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri

Capaian Tahun 2025

96,47%

Target
4,53%

Realisasi
4,37%

Realisasi Tahun
2024

4,52%

Target Akhir Renstra

4,54%

Capaian Tahun 2024

203,60%

Realisasi
Kab/Provinsi

5%

Faktor yang Mempengaruhi

1. Menurunnya Nilai Ekspor akibat ketidakpastian ekonomi global
2. Menurunnya daya beli Masyarakat
3. Kurangnya daya saing produk
4. Kendala dalam sarana dan logistik.
5. Kurangnya stimulus sebagai akibat dari efisiensi belanja publik pemerintah


Program yang Mendukung

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
2. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
4. Program Pengembangan Ekspor
5. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
6. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Efisiensi

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja sasaran Meningkatkan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri dengan indikator Laju Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan pada tidak ada karena IKU tidak mencapai 100%.

Tren PDRB (ADHK)



INDIKATOR 1

Laju Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2025

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian Kinerja |
|--|--|--------|-----------|-----------------|
| Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri | Laju Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan | 4.53% | 4.37% | 96.47% |

Laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Perdagangan pada Tahun 2025 adalah 4.37 %, dengan capaian kinerja sebesar 96.47%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2025 | Realisasi Tahun 2024 | Peningkatan/ Penurunan |
|--|--|----------------------|----------------------|------------------------|
| Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri | Laju Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan | 4.37 % | 4.52 % | - 0,15 % |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian Tahun 2025 | Capaian Tahun 2024 | Peningkatan/ Penurunan |
|--|--|--------------------|--------------------|------------------------|
| Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri | Laju Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan | 96.47 % | 203.60% | - 107.13% |

Bila membandingkan realisasi tahun ini dengan realisasi tahun lalu, laju Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan mengalami penurunan capaian sebesar -107.13 %, hal ini terjadi karena pada tahun 2024 terjadi capaian sebesar 203.60% dan terjadi perubahan target pada tahun 2025.

Pada tahun 2024, target Laju Produk Domestik Regional Bruto pada awal tahun masih mengikuti target dalam Rencana Strategis berdasarkan hasil kajian Bappedalitbang sebesar 2.22 %, sedangkan berdasarkan data BPS tahun 2024, Laju Produk Domestik Regional Bruto sebesar 4.52 % sehingga capaian tinggi (203.60 %). Karena Laju PDRB tahun 2024 sebesar 4.52 %,

maka target dalam Rencana Strategis untuk tahun 2025 dan 2026 harus disesuaikan, lebih tinggi daripada capaian tahun 2024, sehingga untuk tahun 2025 diambil target 4.53 %. Berdasarkan data BPStahun 2025, maka capaian indikator Laju PDRB Sektor Perdagangan adalah $(4.37 / 4.53) * 100 \% = 96.47 \%$.

3. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Akhir Renstra

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Realisasi 2025 | Target Akhir Renstra | Hasil Perbandingan |
|--|--|----------------|----------------------|--------------------|
| Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri | Laju Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan | 4.37 | 4.54 | 96.26 % |

Berdasarkan tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra, pada sasaran strategis Meningkatkan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri dengan indikator Laju Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan, tercatat bahwa realisasi capaian tahun 2025 sebesar 4.37 % (data BPS tahun 2025) sementara target akhir renstra ditetapkan sebesar 4.54%. Dengan demikian, hasil perbandingan realisasi akhir tahun 2025 dengan target akhir renstra sudah mencapai 96.26%, artinya bahwa capaian laju PDRB Sektor Perdagangan telah mendekati target akhir renstra. Hal ini disebabkan karena komitmen Pemerintah Kabupaten Majalengka khususnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam mengejar laju PDRB telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

4. Perbandingan Realisasi 2025 dengan rata-rata/standar Provinsi

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Realisasi 2025 | Laju PDRB Sektor Perdagangan Provinsi Jawa Barat | Hasil Perbandingan |
|--|--|----------------|--|--------------------|
| Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri | Laju Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan | 4.37 % | 5.00 % | -0.63 |

Pada tahun 2025, realisasi Laju Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan sebesar 4.37 % (data BPS tahun 2025). dalam tiga tahun terakhir, laju PDRB Sektor Perdagangan Kabupaten Majalengka mengalami penurunan yang signifikan yaitu 2023 : 4.78, 2024 : 4.52 dan 2025 : 4.37, berbanding terbalik dengan laju PDRB Sektor Perdagangan Propinsi Jawa Barat, 2023 : 4.36, 2024 : 4.85 dan 2025 : 5.00 %. Struktur PDRB Kabupaten Majalengka menurut lapangan usaha secara garis besar cenderung tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Secara struktur, perekonomian Majalengka masih didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha utama. Adapun lapangan usaha Perdagangan, Reparasi Mobil dan Motor memberikan kontribusi terbesar ke – tiga.

5. Faktor yang mempengaruhi kegagalan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya

Ketidaktercapaian target pada tahun 2025 ini disebabkan oleh faktor eksternal dan internal antara lain :

Faktor eksternal : menurunnya nilai ekspor akibat ketidakpastian ekonomi global termasuk gejolak di negara destinasi ekspor, hambatan akibat kebijakan negara tujuan ekspor terkait tarif, persaingan ketat di pasar internasional yang menghambat kinerja perdagangan

Faktor Internal : menurunnya daya beli masyarakat, kurang optimalnya daya saing produk, kendala dalam sarana dan logistik, kurangnya stimulus sebagai akibat dari efisiensi belanja publik pemerintah sehingga target laju PDRB Sektor Perdagangan tidak tercapai.

Meskipun IKU tidak tercapai, namun Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah melakukan beberapa upaya dan kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Terlayaninya penerbitan Surat Keterangan Asal bagi komoditas ekspor yang berasal dari Majalengka. Dinas Perdagangan dan Perindustrian melaksanakan fasilitasi

penerbitan Surat Keterangan Asal bagi komoditas ekspor yang berasal dari Kabupaten Majalengka.

Pada awal tahun 2025, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka dapat menerbitkan sendiri Surat Keterangan Asal bagi komoditas ekspor melalui Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1495 Tahun 2024 tentang Penetapan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal, dan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1496 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal. Sebelumnya, komoditas ekspor dari Kabupaten Majalengka terdaftar melalui IPSKA Kabupaten Cirebon, sehingga tercatat sebagai komoditas ekspor yang berasal dari instansi penerbit. Sampai dengan akhir tahun 2025 telah menerbitkan 5.632 SKA dengan nilai ekspor sebesar US \$ 119.097.996.

Fasilitasi penerbitan Surat Keterangan Asal tersebut didukung oleh program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota Yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal), sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA dengan anggaran sebesar Rp.2.175.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka.



2. Meningkatnya sarana distribusi perdagangan pasar dan non pasar

Pasar Jatitujuh merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Majalengka berdasarkan surat Bupati Majalengka nomor: 031/179-Pem tanggal 27 Mei 2020. Tanah seluas 8.432 meter persegi itu merupakan milik

Pemerintah Kabupaten Majalengka yang dibuktikan dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomer 162/HPL/LPN/96. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian berkewajiban untuk melaksanakan rehabilitasi pasar maupun non pasar yang merupakan sarana distribusi perdagangan. Sebagai langkah awal, dilakukan fasilitasi penyediaan sarana distribusi perdagangan berupa penyusunan DED Pasar Jatitujuh dan Penyusunan Estimasi Nilai Tanah dan Bangunan Pasar Jatitujuh. Selain itu juga dilaksanakan fasilitasi sarana distribusi perdagangan sebanyak 5 lokasi, rehabilitasi Gerai untuk Dekranasda 1 lokasi.

Penyusunan DED Pasar Jatitujuh dan Estimasi Nilai Tanah dan Bangunan tersebut didukung oleh Program Peningkatan Sarana dan Distribusi Perdagangan, kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan anggaran sebesar Rp 150.000.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka.




Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga telah melaksanakan Optimalisasi penarikan retribusi pasar yang didukung oleh Program Peningkatan Sarana dan Distribusi Perdagangan, kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya dengan anggaran sebesar Rp. 471.442.606.



3. Terkendalinya harga dan ketersediaan barang

Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam satu kabupaten/kota, melalui koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat, pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang serta pembayaran honorarium tenaga operator yang melaksanakan monitoring harga dan stok bapokting secara berkala dan melaporkan hasilnya ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, ke Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah, Inspektorat Kabupaten Majalengka, Kementerian Perdagangan melalui aplikasi SP2KP (Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok) dan diumumkan melalui aplikasi dan media sosial Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka sebanyak 96 kali laporan per tahun.

Pemantauan dan pelaporan harga tersebut didukung oleh Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Pasar Kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp. 131.820.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka.



Selain itu, selama tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah melaksanakan kegiatan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota melalui Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam satu kabupaten/kota sebanyak 11 (sebelas) kali yaitu :

| No | Lokasi | Waktu | Keterangan |
|-----------|--|---------------------|---------------------------------|
| 1 | Taman Bagja Raharja Majalengka | 20 Maret 2025 | Operasi Pasar Murah |
| 2 | Desa Ligung Kec. Ligung | 21 Maret 2025 | Operasi Pasar Murah |
| 3 | Desa Lengkong Kulon Kec. Sindangwangi (Pasar Ikan) | 22 Maret 2025 | Operasi Pasar Murah |
| 4 | Desa Sukahaji Kec. Sukahaji | 24 Maret 2025 | Operasi Pasar Murah |
| 5 | Pasar Lawas Kec. Majalengka | 24 Desember 2025 | Operasi Pasar Murah |
| 6 | Kecamatan Banjaran | 18 Maret 2025 | OPADI Ramadan dan Idul Fitri |
| 7 | Kecamatan Jatiwangi | 19 Maret 2025 | OPADI Ramadan dan Idul Fitri |
| 8 | Kecamatan Lemahsugih | 3 Juni 2025 | OPADI Idul Adha |
| 9 | Kecamatan Cikijing | 3 Juni 2025 | OPADI Idul Adha |
| 10 | Kecamatan Maja | 16 Desember 2025 | OPADI Nataru |
| 11 | Kecamatan Majalengka | 16 Desember 2025 | OPADI Nataru |




Operasi Pasar tersebut didukung oleh program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Pasar Kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp 100.000.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka.

4. Meningkatnya produk dalam negeri yang dipromosikan

Kegiatan pelaksanaan Promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, yang dilakukan melalui promosi penggunaan dan peningkatan pemasaran produk dalam negeri sebanyak 50 produk, promosi produk melalui media digital sebanyak 18 produk dan melaksanakan pameran produk melalui Galeri Dekranasda sebanyak 28 produk.



Promosi produk tersebut didukung oleh program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri, kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dengan anggaran sebesar Rp. 105.456.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka.



5. Meningkatnya ekspor melalui pameran dagang dan peningkatan citra produk ekspor

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pameran dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada satu daerah kabupaten/kota diselenggarakan sebanyak 3 kali yaitu: Pekan Kerajinan Jawa Barat (PKJB) tanggal 17 – 20 Juli 2025 di Trans Studio Mall Bandung, PORSENITAS tanggal 7 – 11 Oktober 2025 di Kabupaten Indramayu, MTQ tanggal 14 – 16 Oktober di Kecamatan Sindang. Dan kegiatan peningkatan citra produk ekspor berupa pembinaan pelaku usaha ekspor pada 30 pelaku usaha.





Promosi produk ekspor tersebut didukung oleh program Pengembangan Ekspor, kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 482.955.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka.

6. Menurunnya pengaduan konsumen

Dinas Perdagangan dan Perindustrian melalui kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera, telah melaksanakan Tera Ulang alat UTTP sebanyak 2.711 UTTP dan pengawasan terhadap 300 UTTP dan 200 sampel Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).



Pelayanan tera tersebut didukung oleh program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan dengan anggaran sebesar Rp. 66.224.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka

Upaya yang akan dilakukan tahun 2026 untuk Meningkatkan Laju Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan yaitu dengan cara:

1. Memantau harga dan ketersediaan bahan pokok penting;
2. Mewujudkan operasi pasar murah;
3. Mengawasi pendistribusian pupuk bersubsidi di Tingkat distributor/agen;
4. Melaporkan pengawasan komoditas bahan pokok penting secara digital;
5. Melakukan pameran produk melalui galeri;
6. Mempromosikan produk melalui media digital;
7. Membina pelaku usaha ekspor;
8. Melayani Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA);
9. Mempromosikan produk unggulan melalui pameran dagang lokal;
10. Menata sarana distribusi perdagangan luar pasar;
11. Optimalisasi retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya
12. Menyediakan data pasar swalayan, minimarket dan supermarket;
13. Menyusun bahan perencanaan pembangunan revitalisasi pasar rakyat;
14. Membina pedagang pasar yang meningkat kapasitasnya;
15. Optimalisasi capaian retribusi pelayanan pasar
16. Memberdayakan pengelola pasar yang meningkat kapasitasnya;
17. Mengawasi alat UTTP;
18. Menguji alat UTTP;
19. Mengawasi tertib niaga pada toko modern; dan
20. Mengawasi produk BDKT.

6. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan

| No. | Program | Pengampu | Realisasi Anggaran |
|-----|---|---------------------------------|--------------------|
| 1 | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Bidang Pasar | 620.952.973,00 |
| 2 | Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan | Bidang Pengembangan Perdagangan | 2.175.000.00 |
| 3 | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Bidang Pengembangan Perdagangan | 231.671.000,00 |

| | | | |
|---|--|---------------------------------------|-------------------------|
| 4 | Program Pengembangan Ekspor | Bidang Pengembangan Perdagangan | 481.976.913,00 |
| 5 | Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen | Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga | 64.542.000,00 |
| 6 | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | Bidang Pengembangan Perdagangan | 105.456.000,00 |
| | | Jumlah | 1.506.773.786,00 |

7. Efisiensi anggaran

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja sasaran Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri dengan indikator Laju Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan pada tidak ada karena IKU tidak mencapai 100%.

IKU 2

PERSENTASE PENAMBAHAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Meningkatnya Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah

Capaian Tahun 2025
100,3%

Target
5,75%

Realisasi
5,77%

Realisasi Tahun
2024
5,74%

Target Akhir Renstra
5,76%

Capaian Tahun
2024
287%

Realisasi
Provinsi/Pusat
2,38%

Faktor yang Mempengaruhi

1. Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan sektor industri
2. Meningkatnya publikasi data industry melalui Sistem Informasi Industri Nasional
3. Meningkatnya Daya Saing Produk IKM Olahan Pangan
4. Mewujudkan keamanan produk IKM Olahan Pangan

Program yang Mendukung

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
2. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Efisiensi

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah pada sasaran Meningkatnya Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah yaitu 2.69 % atau sebesar Rp 9.387.797,00 dari pagu anggaran Rp 348.246.097,00 dengan realisasi Rp 338.858.300,00.



| | | | | |
|--------------------|--------------------|--|--|--|
| Kecil dan Menengah | Kecil dan Menengah | | | |
|--------------------|--------------------|--|--|--|

Jika membandingkan realisasi Tahun 2025 dengan target akhir renstra, capaian kinerja sudah melebihi target akhir pada Rencana Strategis. Target Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah akhir tahun 2025 adalah 5.75%, sedangkan realisasi akhir tahun 2025 sebesar 5.77% sehingga capaian realisasi tahun 2025 terhadap akhir Renstra sudah mencapai capaian 100.17%.

4. Perbandingan Realisasi 2025 dengan rata-rata 3 Kabupaten Sekitar

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Realisasi 2025 | Rata-rata 3 (tiga) kabupaten sekitar | Hasil Perbandingan |
|---|---|----------------|--------------------------------------|--------------------|
| Meningkatnya Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah | Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah | 5.77% | 2.386% | 241.76% |

Dalam hal ini, Kabupaten Majalengka menggunakan data pembandingan dari 3 (tiga) Kabupaten sekitar yang menggunakan indikator persentase penambahan Industri Kecil dan Menengah yaitu : Kabupaten Cirebon (1.29%), Kabupaten Kuningan (5.28%) dan Kabupaten Sumedang (0.59%). Rata – rata capaian dari 3 (tiga) Kabupaten tersebut adalah sebesar 2.386%.

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Capaian indikator ini adalah bangkitnya perekonomian masyarakat. Sektor Industri Kecil dan Menengah bangkit seiring dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program antara lain:

- 1) Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan sektor industri

Belum tersedianya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, menyebabkan kurang berkembangnya sektor industri karena belum memiliki payung hukum. Maka disusunlah Naskah

- Penumbuhan dan Pengembangan WUB IKM Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan (Pengolahan Kopi) yang diikuti oleh 80 peserta;
- Penumbuhan dan Pengembangan WUB IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan (Pembuatan Tas) yang diikuti oleh 80 peserta;
- Penumbuhan dan Pengembangan WUB IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut (Pengelasan) yang diikuti oleh 80 peserta;
- Seminar Penumbuhan Wirausaha Baru Unggul dan Berdaya Saing di Kabupaten Majalengka yang diikuti oleh 110 orang.



3) Meningkatnya Publikasi Data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)

Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/kota, yaitu berupa fasilitasi terhadap industri kecil dan menengah yang akan melaporkan aktivitasnya melalui SIINas. Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan bantuan input pelaporan data industri kecil melalui SIINAS. Kegiatan tersebut didukung oleh Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan anggaran sebesar Rp. 38.532.000,- bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka.





4) Mewujudkan keamanan Produk IKM Olahan Pangan

Untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap keamanan produk industri, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka telah melaksanakan pembinaan terhadap Industri Kecil dan Menengah (IKM) olahan pangan sebanyak 24 IKM. Kegiatan ini didukung oleh program Perencanaan dan Pembangunan Industri



Upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Majalengka terkait dengan pencapaian indikator ini pada tahun yang akan datang antara lain:

1. Menindaklanjuti hasil penyusunan Naskah Akademik sebagai landasan penyusunan Peraturan daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten. Dengan tersusunnya peraturan daerah ini diharapkan akan bisa membuka peluang bantuan anggaran dari pemerintah provinsi maupun pusat karena salah satu syarat untuk mendapatkan pendanaan adalah telah tersedianya peraturan

daerah, melaksanakan bimbingan teknis bagi pelaku usaha industri tembakau.

2. Meningkatkan kualitas pelaporan dengan cara memberikan bantuan teknis penginputan data bagi industri kecil untuk melaporkan aktivitasnya melalui SIINAS, melakukan pendataan untuk memantau pertumbuhan industri kecil dan menengah.

6. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan

| No. | Program | Pengampu | Realisasi Anggaran |
|-----|--|----------------------|-----------------------|
| 1. | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | Bidang Perindustrian | 300.326.300,00 |
| 2. | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | Bidang Perindustrian | 38.532.000,00 |
| | | | 338.858.300.00 |

7. Efisiensi anggaran

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan sasaran Meningkatnya Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah dengan indikator Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah pada yaitu 2.69 % atau sebesar Rp 9.387.797,00 dari pagu anggaran Rp 348.246.097,00 dengan realisasi Rp 338.858.300,00.

Berdasarkan tabel di atas, terdapat anggaran sebesar 2.69% atau Rp 9.387.797,00 yang tidak terserap. Anggaran yang tidak terserap tersebut merupakan anggaran untuk Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, pada belanja Jasa Konsultansi tidak terserap karena merupakan sisa pengadaan sebesar Rp. 66.700,- dan belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 8.499.597,-

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN


Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian (%) | Serapan Anggaran (%) |
|-----|---|---|-------------|----------------------|
| 1. | Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri | Laju Produk Domestik Regional Bruto Meningkat | 96.47 % | 99.78 % |
| 2. | Meningkatnya Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah | Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah | 100.35 % | 97.30 % |



04

PENUTUP



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 menyajikan pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan Rencana Strategis, perbandingan dengan capaian Propinsi Jawa Barat, kendala yang dihadapi, upaya yang telah dilaksanakan dan upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian di tahun selanjutnya. Capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 sangat baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis pada Rencana Strategis yaitu sebesar 98.41 %. Dari 2 Indikator Kinerja Utama, sebanyak 1 Indikator Kinerja Utama tercapai dan satu indikator belum tercapai. Sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun mendatang. Untuk meningkatkan sasaran Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri perlu dilakukan upaya-upaya diantaranya:

1. Memantau harga dan ketersediaan bahan pokok penting;
2. Mewujudkan operasi pasar murah;
3. Mengawasi pendistribusian pupuk bersubsidi di Tingkat distributor/agen;
4. Melaporkan pengawasan komoditas bahan pokok penting secara digital;
5. Melakukan pameran produk melalui galeri;
6. Mempromosikan produk melalui media digital;
7. Membina pelaku usaha ekspor;
8. Melayani Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA);
9. Mempromosikan produk unggulan melalui pameran dagang lokal;
10. Menata sarana distribusi perdagangan luar pasar;
11. Optimalisasi retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya
12. Menyediakan data pasar swalayan, minimarket dan supermarket;
13. Menyusun bahan perencanaan pembangunan revitalisasi pasar rakyat;
14. Membina pedagang pasar yang meningkat kapasitasnya;
15. Optimalisasi capaian retribusi pelayanan pasar
16. Memberdayakan pengelola pasar yang meningkat kapasitasnya;
17. Mengawasi alat UTTP;
18. Menguji alat UTTP;
19. Mengawasi tertib niaga pada toko modern; dan
20. Mengawasi produk BDKT.

Kemudian untuk meningkatkan sasaran Meningkatkan Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka akan melakukan upaya sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti hasil penyusunan Naskah Akademik sebagai landasan penyusunan Peraturan daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten.
2. Meningkatkan kualitas pelaporan dengan cara memberikan bantuan teknis penginputan data bagi industri kecil untuk melaporkan aktivitasnya melalui SIINAS, melakukan pendataan untuk memantau pertumbuhan industri kecil dan menengah.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 berhasil menggunakan sumber daya sesuai dengan peruntukannya. Efisiensi anggaran untuk sasaran Meningkatkan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri tidak ada karena IKU tidak tercapai sedangkan untuk sasaran Meningkatkan Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah yaitu 2.69% atau sebesar Rp 9.387.797,00 dari pagu anggaran Rp 348.246.097,00 dengan realisasi Rp 338.858.300,00.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan memaksimalkan koordinasi dengan seluruh personilnya dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan yang akuntabel, berorientasi pada hasil dan berdampak bagi masyarakat. Dengan tersusunnya LKIP Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan evaluasi.



LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. IDING SOLEHUDIN, S.Sos., M.P.**
Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.**
Jabatan : Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.

Majalengka, 7 Oktober 2025

Pihak Pertama,




H. IDING SOLEHUDIN, S.Sos., M.P.
NIP. 197112021992021001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|---|--------|
| 1. | Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri | Laju PDRB Sektor Perdagangan | 4,53 % |
| 2. | Meningkatnya Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah | Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah | 5,75 % |


| Program | Anggaran | Keterangan |
|---|----------------------------|------------|
| 1. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp 6.910.490.916,00 | APBD |
| 2. PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Rp 621.442.606,00 | APBD |
| 3. STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Rp 231.820.000,00 | APBD |
| 4. PENGEMBANGAN EKSPOR | Rp 482.955.000,00 | APBD |
| 5. STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Rp 66.224.000,00 | APBD |
| 6. PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Rp 105.456.000,00 | APBD |
| 7. PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Rp 2.175.000,00 | APBD |
| 8. PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Rp 309.714.097,00 | APBD |
| 9. PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Rp 38.532.000,00 | APBD |
| JUMLAH | Rp 8.768.809.619,00 | |


 Bupati Majalengka,

Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.

Majalengka, 7 Oktober 2025
 Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian,


H. IDING SOLEHUDIN, S.Sos., M.P.
 NIP. 19711202 199202 1 001


CASCDING 2025



Dokumentasi penyerahan LKIP kepada pimpinan



Bukti sebar LKIP dan Dokumentasi pembahasan LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup Dinas Perdagangan dan Perindustrian



Pencapaian/prestasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian

1. Penghargaan Juara 1 Pameran Produk Unggulan Daerah dan Penghargaan Stand Penjualan Terbanyak



2. Juara Terfavorit Anugerah Digital Promotion Terbaik Dekranasda Se-Jawa Barat pada Sunda Karsa Fest Pekan Kerajinan Jawa Barat Tahun 2025



3. Penghargaan Daerah Tertib Ukur (DTU)





PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Alamat : Jalan Siti Armilah No. 8 Telp. (0233) 281152 Fax (0233) 281152

Email : dinasperdagangan@majalengkakab.go.id

MAJALENGKA 45419

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 10 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2025

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN MAJALENGKA**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 71 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kabupaten Majalengka Pasal 13 yang Menyatakan Bahwa Setiap Perangkat Daerah harus Menyusun Laporan Kinerja yang disampaikan Kepada Bupati Melalui Sekretariat Daerah Paling Lambat 2 (Dua) Bulan setelah tahun anggaran berakhir. Maka dalam hal ini perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2025 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).
13. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 - 2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KE SATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana dalam lampiran I Keputusan ini.

KE DUA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. Mengumpulkan dan Menyiapkan bahan bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2025
- b. Menganalisis dan Mengolah data sebagai bahan penulisan dan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Dinas

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka
Tahun 2025

- c. Menyusun materi Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2025
- d. Melakukan editing dan menyelaraskan penulisan Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2025
- e. Melaksanakan Pendistribusian Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2025
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2025 kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka

KE TIGA : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KE EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Majalengka
Pada Tanggal : 06 Januari 2026

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Majalengka



Dr. H. HERI RAHYUBI, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19660822 198903 1 005

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 10 Tahun 2026

Tanggal : 06 Januari 2026

Tentang : **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA PEMERINTAH
(LKIP) DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN MAJALENGKA**

| NO. | KEDUDUKAN DALAM TIM | KEDUDUKAN DALAM DINAS |
|------------|----------------------------|---|
| 1. | Penanggungjawab | : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka |
| 2. | Ketua | : Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka |
| 3. | Sekretaris | : Fungsional Perencana pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka |
| 4. | Anggota | : <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka2. Kepala Bidang Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka3. Kepala Bidang Kemetrolagian dan Tertib Niaga4. Kepala Bidang Perindustrian |

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Majalengka



Dr. H. HERI RAHYUBI, M.Pd

Pemula Utama Muda

NIP. 19660822 198903 1 005

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 10 Tahun 2026
Tanggal : 06 Januari 2026
Tentang : **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA PEMERINTAH
(LKIP) DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN MAJALENGKA**

**URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2025**

a. Penanggungjawab:

1. Bertanggungjawab atas kebenaran semua materi dan data yang dituangkan dalam Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025
2. Membantu Bupati dalam Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025

b. Ketua Pelaksana :

1. Mempersiapkan seluruh kebutuhan kegiatan Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025
2. Mengadministrasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Penyusun materi
3. Memfasilitasi pelayanan dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan bagi seluruh Bidang penyusun materi
4. Menyusun jadwal Kegiatan Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025
5. Menyusun rencana kebutuhan biaya kegiatan Penyusunan Kegiatan Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025
6. Menyusun Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025

c. Sekretaris :

1. Membantu ketua pelaksana dalam pengumpulan bahan dan data dari bidang terkait untuk bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2025
2. Membantu Ketua dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2025

3. Bertanggungjawab atas kebenaran semua materi dan data yang dituangkan dalam buku Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2025

d. Anggota

1. Memberikan masukan dalam Penyusunan LKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2025
2. Membantu Ketua Pelaksana dalam mengkoordinasikan Penyusunan LKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2025
3. Membantu ketua dengan menyediakan data yang diperlukan dalam rangka Penyusunan Penyusunan LKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2025

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Majalengka



Dr. H. HERI RAHYUBI, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19660822 198903 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Alamat : Jalan Siti Armilah No. 8 Telp. (0233) 281152 Fax (0233) 281152

Email : dinasperdagangan@majalengkakab.go.id

MAJALENGKA 45419

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 11 TAHUN 2026

TENTANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2025

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN MAJALENGKA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun secara terpadu dan menyeluruh Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2025 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).
13. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 - 2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KE SATU : Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025;
- KE DUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka merupakan laporan evaluasi kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka tahun anggaran 2025;
- KE TIGA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KE EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Majalengka
Pada Tanggal : 20 Februari 2026

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Majalengka



Dr. H. HERI RAHYUBI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19660822 198903 1 005